

## REKLAME - PENYELENGGARAAN

2024

PERDA KOTA MAGELANG NO. 6, LD 2024/ NO. 6 TLD 129 : 17 HLD KOTA MAGELANG. HLM 1-122

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG NO.6 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN

REKLAME.

- ABSTRAK :
- bahwa dengan adanya perkembangan perdagangan dan jasa serta untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap produk kegiatan usaha diperlukan penyelenggaraan reklame yang memperhatikan etika, keselamatan, keindahan, keefektifan, dan kepastian hukum dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, penataan, penyelenggaraan, perizinan, pengawasan, dan pengendalian reklame, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan reklame;
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :  
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023;
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyelenggaraan Reklame merupakan kebijakan yang penting karena di dalamnya mengandung banyak aspek. Di samping sebagai upaya menjaga keindahan kota, lingkungan, tata ruang, dan meningkatkan perekonomian Daerah melalui lalu lintas perdagangan dan jasa, juga merupakan sarana dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui sektor pajak Daerah, khususnya pajak reklame yang kesemuanya bermuara pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
  - Perencanaan, Penataan reklame, Penyelenggara reklame, Perizinan penyelenggaraan reklame, Sistem informasi penyelenggaraan reklame, Pengawasan dan pengendalian, Peran serta masyarakat, Ketentuan penyidikan, Ketentuan pidana, Ketentuan peralihan, Ketentuan penutup. Penyelenggaraan Reklame merupakan kebijakan yang penting karena di dalamnya mengandung banyak aspek. Di samping sebagai upaya menjaga keindahan kota, lingkungan, tata ruang, dan meningkatkan perekonomian Daerah melalui lalu lintas perdagangan dan jasa, juga merupakan sarana dalam meningkatkan pendapatan Daerah melalui sektor pajak Daerah, khususnya pajak reklame yang kesemuanya bermuara pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
  - Ditetapkan di Magelang pada tanggal 28 Agustus 2024.
  - Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Magelang pada tanggal 28 Agustus 2024 Nomor 6. (Lembar Daerah No. 6 No. Reg Perda Kota Magelang Provinsi Jawa Tengah: 6-265/2024).
  - Penjelasan : 10 hlm